



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/63/436.1.2/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 184.45/120/436.1.2/2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaannya dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Nomor 184.45/120/436.1.2/2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Anak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA SURABAYA.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Anggota Gugus Tugas Layak Anak Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Gugus Kota Layak Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak, yang meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- b. membuat laporan terkait tugas yang dikerjakan;

- c. mengumpulkan dan menyusun data dasar;
- d. melakukan analisa untuk melakukan implementasi;
- e. memberikan usulan kepada gugus tugas atas kebijakan Kota Layak Anak.

- KELIMA** : Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga berkedudukan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya;
- KEENAM** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH** : Unsur sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua I sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp from the Regional Secretariat of Surabaya. The text inside the stamp reads 'PEMERINTAH KOTA SURABAYA' around the top edge and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Ira Tursilowati, S.H., M.H.' is printed, followed by her title 'Pembina Tingkat I' and her NIP number '196910171993032006'.

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196910171993032006

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
- 3. Anggota Gugus Kota Layak Anak dan Sekretariat Gugus Tugas Layak Anak

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/63/436.1.2/2019
TANGGAL : 18 MARET 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Ketua I
4.	Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Ketua II
5.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator Bidang Kesehatan
7.	Unsur Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsleri Mertojoso Kota Surabaya	Anggota Bidang Kesehatan
8.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota Bidang Kesehatan
9.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Soewandhi Kota Surabaya	Anggota Bidang Kesehatan
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Koordinator Bidang Sosial
11.	Unsur Bagian Administrasi kesejahteraan Kota Surabaya	Anggota Bidang Sosial
12.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota Bidang Sosial
13.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Genta Kota Surabaya	Anggota Bidang Sosial
14.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Embun Kota Surabaya	Anggota Bidang Sosial

15.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Cosmic Kota Surabaya	Anggota Bidang Sosial
16.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Plato Foundation Kota Surabaya	Anggota Bidang Sosial
17.	Unsur Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia	Anggota Bidang Sosial
18.	Unsur Forum Anak Surabaya	Anggota Bidang Sosial
19.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Koordinator Bidang Pendidikan
20.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Anggota Bidang Pendidikan
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota Bidang Pendidikan
22.	Unsur Dewan Pendidikan Surabaya	Anggota Bidang Pendidikan
23.	Kepala Kepolisian Resort Besar Kota Surabaya	Koordinator Bidang Perlindungan
24.	Unsur Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota Bidang Perlindungan
25.	Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan
26.	Unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Anggota Bidang Perlindungan
27.	Unsur Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan
28.	Unsur Rumah Tahanan Medaeng Kota Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan
29.	Unsur Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur	Anggota Bidang Perlindungan
30.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan
31.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan
32.	Unsur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan
33.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan

34.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan
35.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Surabaya Children Crisis Center Kota Surabaya	Anggota Bidang Perlindungan
36.	Unsur Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia	Anggota Bidang Perlindungan
37.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
38.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
39.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
40.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
41.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
42.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
43.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
44.	Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/63/436.1.2/2019
TANGGAL : 18 MARET 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Ketua
2.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
3.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISM HARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006